



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 5307xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Maumere, 10 Oktober 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/Kuliner, bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, Nomor Handphone 081246987586, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Mur tanggal 21 Oktober telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Juhriani binti Ahmad Mashudin pada tanggal 13 Oktober 2002 dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.20.08.06/PW.00/01/2010 tertanggal 13 Januari 2010;
2. Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 0014/Pdt.G/2009/PA.Mur;
3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya:

Anak Pemohon, NIK 53071xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Watubara, 3 Juni 2003 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan

Hal 1 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jln. Hasanudin No. 29, RT. 002, RW. 001. Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Calon suami anak Pemohon, NIK 53071xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Nangahure, 13 Januari 2000 (umur 21 tahun), agama islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Nangahure Bukit Blok B. RT. 013, RW 004, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B. 176/Kua.20. 12.6/PW.01/10/2021;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Anak Pemohon telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan Calon Suaminya di rumah Calon Suaminya di rumah Calon Suaminya di Nangahure Bukit pada bulan Mei tahun 2021 dan bulan Oktober tahun 2021;
6. Bahwa antara Anak Pemohon dengan dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara keduanya tidak ada ikatan kekeluargaan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun Calon Suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta bekerja serabutan dengan

Hal 2 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tidak tetap setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (**Anak Pemohon**) dengan seorang Laki-laki bernama (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Hal 3 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, menyatakan telah memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Pemohon mengaku bernama **Anak Pemohon**, lahir di Watubara, 3 Juni 2003 umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jln. Hasanudin No. 29 RT.002 RW.001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka menerangkan:
 - o bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
 - o bahwa benar kedua orangtuanya telah bercerai;
 - o bahwa ia berstatus gadis, sedangkan calon suami berstatus jejak;
 - o bahwa ia sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir lulus SMP;
 - o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami yang diajukan oleh Pemohon;
 - o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - o bahwa ia saat ini belum bekerja;
 - o bahwa ia dan calon suami sudah berpacaran / menjalin cinta selama 2 (tahun) tahun lebih dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) di rumah orangtua calon suami;
2. Calon suami anak Pemohon mengaku bernama **Calon suami anak Pemohon**, lahir di Nangahure, 13 Januari 2000 umur 21 tahun 10 bulan,

Hal 4 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Ojek Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, menerangkan:

- bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
 - bahwa ia berstatus jejak sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
 - bahwa ia sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir lulus SMP;
 - bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak perempuan yang diajukan permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon;
 - bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - bahwa ia saat ini telah bekerja sebagai tukang Ojek dengan penghasilan sekitar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- perhari, jadi sebulan kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - bahwa ia dan anak Pemohon (calon istri) sudah berpacaran / menjalin cinta selama 2 (dua) tahun lebih dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) di rumah orangtuanya;
3. orangtua calon suami anak Pemohon mengaku bernama **Orang tua calon suami anak Pemohon**, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, menerangkan:
- bahwa benar ia adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;
 - bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
 - bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
 - bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;

Hal 5 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- perhari, jadi sebulan kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah / keluarga dan saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah berpacaran / menjalin cinta 2 (dua) tahun lebih dan bahkan mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di rumahnya;
- bahwa ia selaku orangtua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- bahwa ia telah mendaftarkan rencana perkawinan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon ke Kantor urusan Agama Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat-Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-176 /Kua.20.12.6/PW.01/10/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, dan cocok dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Nur Nomor: 5307xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Maret 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Muhamad Nur, Nomor: 5307150103110004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 26 Juni 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-3);
 4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor : 03/AC/2010/PA.Mur. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere tanggal 18 Pebruari 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon Nomor : 53071xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 25 Juni 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Pemohon Nomor : 53071xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 20 Desember 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-6);
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Detusoko tanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-7);
 8. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Mts. Muhammadiyah Wuring tanggal 10 Juni 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-8)

Hal 7 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama orangtua calon suami anak Pemohon, Nomor : 53070xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 03 Agustus 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-9);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, yang menyatakan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Hal 8 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P2, P-3 dan P-5 terbukti bahwa ternyata Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P2, P-3 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa ketentuan pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, menyatakan dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin dapat diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa Akta Cerai antara Pemohon selaku ayah kandung anak Pemohon dengan ibu kandung anak Pemohon yang menyatakan bahwa kedua orang tua anak Pemohon telah bercerai;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian tersebut tidak mempersoalkan terkait Hak Asuh terhadap anak Pemohon;

Menimbang bahwa setelah perceraian sampai dengan perkara *a quo* diajukan, anak Pemohon tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Pemohon dinilai mempunyai kapasitas dan hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Maumere, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya sesuai kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 13, 14, dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P-1 sampai dengan P-9) yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan

Hal 10 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000) maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 284, 285 dan Pasal 301 R.Bg sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat:

- o P-1 berupa Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa Pemohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan perkawinan anaknya di bawah pengawasan dan pencatatan KUA setempat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan (anak Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun;
- o P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa Pemohon berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;
- o P-4 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon dengan ibu kandung anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maumere, membuktikan bahwa Pemohon dengan ibu kandung anak Pemohon telah bercerai;
- o P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa anak Pemohon berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere dan membuktikan bahwa anak Pemohon beragama Islam serta membuktikan bahwa anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal 11 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-6 dan P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak para Pemohon dan berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama orangtua calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon juga berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sikka dan membuktikan bahwa anak Pemohon beragama Islam serta membuktikan bahwa anak Pemohon telah berusia 19 tahun yaitu 21 tahun 10 bulan;
- P-7 berupa Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Detusoko Kabupaten Ende, membuktikan bahwa anak Pemohon telah sekolah lulus SMP;
- P-8 berupa Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Mts. Muhammadiyah Wuring Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa anak Pemohon telah sekolah lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, alat bukti surat-surat yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 3 Juni 2003 sehingga saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di rumah orangtua calon suami anak Pemohon;

Hal 12 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa anak Pemohon berstatus gadis edangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah / keluarga dan saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan kecuali syarat umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- o bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1)

Hal 13 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana perkawinan antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi / izin kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara persyaratan lainnya termasuk antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi sesuai Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah

Hal 14 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil yang berarti berakal atau bisa berpikir dengan baik dan baligh yang berarti dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan, dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai kehendak Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3

Hal 15 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan bahkan mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei dan Oktober 2021 serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak segera dikawinkan maka perbuatan yang mereka lakukan akan terus menerus berlanjut dan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang jauh lebih besar di kemudian hari yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya hingga 19 tahun, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon harus segera dikawinkan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fighiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

فرصة مأملا لإدائة عرلا طونه أخلصلاب

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi / izin kepada Pemohon untuk
Hal 16 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-176/Kua.20.12.6/PW.01/10/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka untuk melakukan pengawasan dan pencatatan perkawinan terhadap anak Pemohon yang telah diberikan dispensasi / izin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi / izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak Pemohon yang telah diberikan dispensasi / izin tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh HAKIM sebagai Hakim pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 17 dari 18 Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Mur



Hakim,

ttd

HAKIM

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)